

## DAMPAK DARI PERTAMBANGAN EMAS DIWILAYAH GORONTALO BAGI MASYARAKAT SEKITAR

Inda Aguli<sup>1</sup>, Ain Asuna<sup>2</sup>, Ahmad<sup>3</sup>

[indaaguli3@gmail.com](mailto:indaaguli3@gmail.com)<sup>1</sup>, [ainasuna18@gmail.com](mailto:ainasuna18@gmail.com)<sup>2</sup>, [ahmad\\_wijaya@ung.ac.id](mailto:ahmad_wijaya@ung.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

### ABSTRAK

Pertambangan emas di Indonesia merupakan sumber daya yang di inginkan oleh beberapa orang baik individu ataupun kelompok. Meskipun begitu terdapat beberapa dampak dari pertambangan emas yang merugikan masyarakat. Salah satu dampak dari pertambangan emas yaitu merkuri, yang dimana dapat merusak ekologi sebagaimana telah tercantum di UU No.32/2009. Efek dari dumping (pembuangan) sampah itulah yang dapat menyebabkan lingkungan tercemar dan bisa berdampak negatif pada sekitar tempat dumping (pembuangan) limbah dari pertambangan emas tersebut. Tujuan dari jurnal ini adalah; 1.) untuk mengetahui dampak bagi masyarakat dari produksi penambangan emas tersebut, dan 2.) untuk mengetahui kebijakan – kebijakan seperti apa yang dijalankan oleh pemerintah kepada masyarakat terhadap produksi penambangan emas tersebut. Dalam jurnal ini menggunakan library search, yaitu mengkaji, mengumpulkan, dan mengelola data dari adanya permasalahan dalam pertambangan emas diwilayah gorontalo bagi masyarakat sekitar untuk diketahui dan memperluas serta memperdalam pengetahuan.

**Kata Kunci:** dampak, kebijakan, masyarakat, pertambangan emas gorontalo.

### PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri pada tanggal 20 September 2017. RUU tersebut sebelumnya telah disetujui oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018. Pada tanggal 22 September 2017, pemerintah Indonesia secara resmi melakukan depositary kepada Sekretariat Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa yang terletak di New York, Amerika Serikat. Konvensi Minamata adalah instrumen global yang mengatur penggunaan merkuri dan raksa di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari emisi dan lepasan senyawa merkuri dan senyawa-senyawa merkuri yang dapat membahayakan manusia. Di lima Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, ada pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan merkuri dan logam berat lainnya. Salah satu tambang emas tertua di Gorontalo yang berada di Gorontalo Utara. Penambangan terjadi di beberapa daerah di utara Kabupaten Gorontalo, termasuk di 3 (tiga) kecamatan, seperti kecamatan hulawa, kecamatan ilangata, dan kecamatan ilangata barat. Pertambangan dikecamatan hulawa yaitu kecamatan yang paling tertua di provinsi ini pada akhir abad ke-19. Sedangkan pertambangan dikecamatan ilangata dan kecamatan ilangata barat baru diproduksi selama 10 tahun. Proses penambangan emas dengan menggunakan unsur merkuri (Hg) untuk membedakan emas dari biji atau batuan. Bagian daerah sumalata dan anggrek ini, pertambangan mercury melepaskan sampah keperairan, mencemari aliran sungai Hulawa dan Ilangata. Dengan mengingat bahwa Provinsi Gorontalo adalah sumber makanan lokal untuk beras, ikan, dan daging sapi, penting untuk mengetahui penyebaran merkuri di daerah Kabupaten Gorontalo Utara, terutama di daerah yang dekat dengan pertambangan emas.

Kebijakan pemerintah termasuk perintah presiden tanggal 9 Maret 2017 dalam rapat kabinet terbatas mengenai penghentian penggunaan merkuri di pertambangan rakyat, September 2017 Ratifikasi Konvensi Minamta melalui UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang

pengesahan Minamata Convention On Mercury, Oktober 2017 Rapat Koordinasi teknis terbatas tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), dan tahun 2019 Penerbitan dan Penghapusan. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM membantu menteri, ketua badan pemerintah, gubernur, bupati, dan wali kota membuat rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri. 4 keahlian prioritas adalah PESK, kesehatan industri, dan tenaga. Mereka memiliki sasaran untuk mencapai 50% sektor industri pada tahun 2030, 33,2% sektor energi pada tahun 2030, 50% sektor PESK pada tahun 2025, dan 100% sektor kesehatan pada tahun 2020. Jurnal ini membahas permasalahan pertambangan emas yang berada di wilayah Gorontalo khususnya di beberapa lokasi yakni; pertambangan emas di buladu, pertambangan emas bone bolango, dan masalah mercury di desa tulabolo. Permasalahan emas yang terjadi di buladu sejak masa akhir penjajahan atau sejak tahun 1970 rakyat menggunakan model pertambangan emas tanpa izin, proses amalgamasi adalah metode tradisional untuk penambangan emas hasil dari proses ini, mercury dapat terlepas dari lingkungan melalui langkah pembersihan dan penggangan tetapi setelah dilakukan proses pembersihan itu limbah biasanya berisikan mercury dibuang secara langsung ke badan air sehingga proses tersebut bisa mengakibatkan dampak pada masyarakat sekitar. Pada pertambangan emas di bone bolango, terdapat masalah pada sungai bone dikarenakan pertambangan emas tradisional yang digunakan untuk menghasilkan limbah mercury dibuang langsung ke sungai bone itulah penyebab utamanya, dikhawatirkan bahwa masyarakat yang sering menggunakan air di sungai bone untuk diminum menjadi korban keracunan akibat aktivitas pertambangan emas. Problemanya terletak pada fakta bahwa sungai bone tidak hanya menyediakan pasokan domestik dan industri secara keseluruhan, polusi lingkungan perairan berdampak negatif pada kesehatan manusia dan hewan perairan. Permasalahan yang terjadi pada desa tulabolo timur, kecamatan suwawa timur kabupaten bone bolango adalah pengelolaan emas yang berdampak negatif pada warga sekitar terutama desa suwawa dan umumnya masyarakat Gorontalo. Para penambang lebih memilih untuk berjalan kaki dari pada menggunakan motor karena lokasi pertambangan jauh dan jalan yang akan dilalui sangat berbahaya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penerapan metode di jurnal ini, penulis menggunakan penelitian normatif atau penelitian perpustakaan yang berupa mengkaji, mengumpulkan, dan mengelola berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan untuk diketahui dan memperluas serta memperdalam pengetahuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dampak dari Merkuri di pertambangan emas terhadap masyarakat Gorontalo**

Di antara negara-negara yang berkontribusi terbesar terhadap polusi merkuri secara global, Indonesia berada di peringkat kedua setelah China. Selain itu, pertambangan emas rakyat adalah sumber pencemaran merkuri terbesar di Indonesia. Ini berbeda dengan sebagian besar pertambangan emas dimiliki oleh perusahaan swasta. Provinsi Gorontalo terletak di sebelah timur Sulawesi Utara. Pada tahun 2000, Gorontalo menjadi provinsi sendiri dari Sulawesi Utara. Ada program untuk memecahkan masalah ini. Di Provinsi Gorontalo, seperti di Sulawesi Utara, pertambangan emas masyarakat terbesar ditemukan di Provinsi Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, dan Pohuwato.

#### **a. Pertambangan Emas di Buladu**

Di Kecamatan Buladu, Kabupaten Gorontalo Utara, ada pertambangan emas rakyat.

Sekitar tahun 1899, pertambangan ini mulai dilakukan selama era penjajahan. Setelah masa penjajahan berakhir, atau sejak tahun 1970, rakyat menggunakan model Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pada tahun 2011, ada 500 orang yang bekerja sebagai penambang di Kabupaten Gorontalo Utara, yang bekerja pada empat terowongan dan empat puluh lubang vertikal, menurut data dari BLH Kabupaten Gorontalo Utara. Merkuri (Hg) sebesar 1000 kilogram per bulan digunakan dalam penambangan emas rakyat Buladu, dengan produksi emas total sekitar 8 kilogram per bulan. BLH Kabupaten Gorontalo Utara menyediakan data ini. Proses amalgamasi adalah metode tradisional untuk penambangan emas. Sebagai hasil dari proses ini, merkuri dapat terlepas dari lingkungan melalui langkah pembersihan dan penggarangan. Setelah pembersihan, limbah biasanya berisikan mercury, dibuang secara langsung kedalam badan air.

b. Pertambangan Emas di Bone Bolango

Perairan Bone adalah yang paling rentan terhadap mencemari mercury. Menurut laporan penelitian dan penelitian Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo tahun 2007, nilai mercury (Hg) diperairan Bone adalah 0,022 mg/l, sementara pada umumnya <0,002 mg/l, menurut penelitian. Pada saat air surut di dasar sungai, kadar merkuri telah lebih melampau batas yang diizinkan, yakni 0,01489 mg/l.

Pertambangan emas tradisional yang digunakan untuk menghasilkan limbah merkuri dibuang ke Sungai Bone sebagai penyebab utamanya. Dikhawatirkan bahwa masyarakat yang sering minum air sungai Bone menjadi korban keracunan karena aktivitas penambang ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Problemnya terletak pada fakta bahwa Sungai Bone tidak hanya menyediakan pasokan domestik dan industri utama Gorontalo, tetapi juga menyediakan kehidupan akuatik yang sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Polusi lingkungan perairan berdampak negatif pada kesehatan manusia dan hewan perairan. Ini bukan sinyal yang buruk untuk kemajuan berkelanjutan. Air dapat menjadi tidak dapat diminum jika terkena polutan serupa merkuri, timbal, bakteri, protozoa, insektisida, dan bahan anorganik.

c. Masalah Mercury di Desa Tulabolo

Desa Tulabolo di Kabupaten Bone Bolango memiliki taman sosial untuk mendorong masyarakat lokal agar berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan. Berbagai lembaga, seperti Dinas Pariwisata, Bappeda, Pemerintahan Bone Bolango, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, pusat studi Universitas Negeri Gorontalo, dan mitra internasional SRIREP (Sustainable Region Innovation Project) telah membantu memberdayakan masyarakat lokal. Kekuatan panas bumi yang besar dan penambangan emas skala kecil adalah potensi geologi lainnya di Desa Tulabolo. Di Tulabolo, ada dua jenis tambang emas. Pertama diawasi oleh komunitas, kedua dikelola oleh perusahaan. Pertama diatur secara hukum oleh perusahaan, dan yang kedua dibangun sebagai wilayah kontrak.

Pengolahan dan pemanfaatan pertambangan menggunakan sistem kontrak, juga dikenal sebagai perjanjian mineral. syarat adanya wilayah pertambangan, atau jumlah mineral yang ada di perut bumi. Penemuan ini bertujuan untuk pengembangan, penambangan, dan pemanfaatan. Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, terdapat penambangan emas rakyat yang terjadi di Taman Nasional Nani Wartabone. Pengelolaan emas tersebut menggunakan alat tradisional, yang berdampak negatif pada warga sekitar, terutama warga Desa Suwawa, dan umumnya masyarakat Gorontalo. Para penambang lebih memilih untuk berjalan kaki daripada menggunakan motor karena lokasi pertambangan jauh dan jalan yang akan dilalui sangat berbahaya. Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi kejadian serupa runtuh maupun jejak berlumpur akibat hujan deras.

## 2. Kebijakan Pemerintah dan Pengurangan Penghapusan Merkuri di Indonesia

Di Indonesia, usaha untuk menghilangkan Merkuri telah dimulai sejak tahun 2010. Pemerintah Indonesia benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat penggunaan Merkuri. Ini ditunjukkan dengan penerbitan berbagai kebijakan dan peraturan perundangan. Kebijakan dan undang-undang ini dibuat untuk membantu orang yang bekerja untuk mengurangi merkuri dan melindungi masyarakat dan lingkungannya.

Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi Minamata dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di antara keuntungan tersebut adalah dasar hukum yang akan digunakan untuk membuat peraturan kebijakan yang menjamin lingkungan yang sehat, menjaga kesehatan orang, dan melindungi penerus yang akan mendatang dari efek negatif mercury. Oleh karena itu, seluruh upaya untuk mengurangi dan menghapus Mercury di Indonesia memiliki dasar hukum tetap melalui Konvensi Minamata. Lalu dibuat Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

- ✓ Peraturan yang berkaitan dengan strategi pengurangan dan penghilangan mercury. Selanjutnya adalah daftar undang – undang Indonesia yang mengatur pengurangan mercury:
    1. UU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Minamata Convention on Mercury).
    2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM).
    3. Permen LHK No.81/2019 mengenai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Mercury mengatur sistem pemantauan dan evaluasi pengurangan dan penghapusan mercury, termasuk pembuatan RAD-PPM, pemeriksaan dan analisis RAN-PPM dan pemberitahuan
    4. Peraturan Mercury Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
    5. Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30MEM/208 pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
  - ✓ Peraturan terkait pengurangan dan penghapusan Mercury di sektor PESK:
    1. Dalam UU Nomor 3/2020 mengenai pergantian UU Nomor 4/2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, mengubah klausul “Menimbang huruf c yang berbunyi bahwa peraturan mengenai pertambangan mineral dan batubara saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, masalah, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara”. UU No.3 Tahun 2020 jelas mengatur semua aspek pertambangan mineral dan batubara, itu bahkan mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyediakan dan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
    2. Peraturan Pemerintah (PPP) Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
    3. PP Nomor 3 Tahun 2010 mengenai implementasi bisnis pertambangan Mineral dan BatuBara
- PERGUB Prov Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan dan Penghapusan Mercury (RAD-PPM) berisi ketentuan umum, tujuan, dan

sasaran RAD-PPM, serta mengatur pelaksanaan dan pengawasan tindakan yang akan diambil oleh pemerintahan Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri di wilayahnya.

Pengaturan ini memuat beberapa pasal yang relevan dengan pengurangan dan penghapusan merkuri, termasuk:

1. Pasal 1; dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah untuk Mengurangi Mercury adalah strategi dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah Prov Gorontalo untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri di wilayahnya.
2. Pasal 2; tujuan RAD-PPM adalah untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri di wilayah Provinsi Gorontalo, serta mengurangi dampak negatif merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan hidup.
3. Pasal 3; sasaran RAD-PPM adalah berbagai sektor yang terkait dengan penggunaan merkuri, seperti pertambangan, industri, dan masyarakat.
4. Pasal 4; pelaksanaan RAD-PPM dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya merkuri, peningkatan teknologi pengolahan emas non-merkuri, dan penutupan tambang sinabar yang menggunakan merkuri.
5. Pasal 5; pengawasan pelaksanaan RAD-PPM dilakukan oleh pemerintah provinsi gorontalo melalui berbagai lembaga dan instansi, serta melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengawasan.

Dalam hal ini, PERGUB Prov No. 71/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri berfungsi sebagai dasar hukum untuk upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di provinsi Gorontalo. Undang-undang ini juga memberikan jalan dan tujuan yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan.

## **KESIMPULAN**

Dampak negatif dari pertambangan emas ini menimbulkan beberapa kerugian bagi masyarakat, contohnya Merkuri. Dengan penghapusan merkuri ini diadakan Konvensi Minamata. Konvensi Minamata adalah instrumen global yang mengatur penggunaan merkuri dan raksa di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari emisi dan lepasan senyawa merkuri dan senyawa-senyawa merkuri yang dapat membahayakan manusia. Dengan dilakukannya konvensi Minamata ini dapat berupaya untuk mengurangi dan menghapus merkuri tersebut yang berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selain itu juga sudah dipertegas dalam kebijakan Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak merkuri hasil pertambangan emas, kebijakan tersebut berupa:

PERGUB Prov Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Mercury (RAD-PPM) berisi ketentuan umum, tujuan, dan sasaran RAD-PPM, serta mengatur pelaksanaan dan pengawasan tindakan yang akan diambil oleh pemerintahan Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri di wilayahnya. Dalam hal ini, PERGUB Prov Nomor 71/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri berfungsi sebagai dasar hukum untuk upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di provinsi Gorontalo. Undang-undang ini juga memberikan jalan dan tujuan yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dari Internet:

Aditya Nugraha. "Konvensi Minamata: Pengaturan Global Penggunaan Merkuri"

- <https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=konvensi-minamata-pengaturan-global-penggunaan-merkuri>. Dikutip pada 20 Mei 2024, 01.25
- Sri Heldawati ST (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI). “Kebijakan Rencana Aksi Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri”. [https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/kebijakan-rencana-aksi-nasional-untuk-mewujudkan-indonesia-bebas-merkuri](https://babelprov.go.id/artikel_detil/kebijakan-rencana-aksi-nasional-untuk-mewujudkan-indonesia-bebas-merkuri). Dikutip pada 20 Mei 2024, 05.02
- DATABASE PERATURAN. “Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 71 Tahun 2020”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/167164/pergub-prov-gorontalo-no-71-tahun-2020>. Dikutip pada 20 Mei 2024, 21.18
- Dari Buku:
- Yayu Indriati Arifin. 2021. “Geowisata, Solusi Pencemaran Lingkungan Pertambangan Emas Rakyat (Studi Kasus Desa Tulabolo Gorontalo)”, Kota Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yun Insiani, dkk. 2020. Status Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil di Indonesia Buku 1 “Kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia”, Jakarta: GOLD-ISMIA.
- Peraturan Undang – Undang
- Undang-undang Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Minamata Convention on Mercury).
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM).
- Peraturan Menteri LHK Nomor. 81 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurang dan Penghapusan Merkuri.
- Peraturan Merkuri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30MEM/208 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU 3/2020, perubahan terhadap klausul “Menimbang huruf c yang berbunyi bahwa peraturan mengenai pertambangan mineral dan batubara saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara”.
- Peraturan Pemerintah (PPP) No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.